



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Lrt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, NIK, XXXXXXXXXXXXXXXX tempat tanggal lahir, Lambunga, 29 Juli 1989, agama Islam, pendidikan terakhir DIII Bidan, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Ile Ape, 25 Juli 1991, agama Islam, terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lembata selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 18 November 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka, Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Lrt, tanggal 18 November 2022, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 8 Januari 2013 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur,

Hal 1 dari 15 hal.Put no.63/Pdt.G/2022/PA.Lrt



sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 01/02/II/2013,
tanggal 9 Januari 2013;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orangtua di Desa Kelubagolit dan Tergugat tinggal di rumah orangtua di Desa Wuakerong Kabupaten Lembata;

3.-----

Bahwa sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dikarenakan Penggugat bekerja sebagai Bidan di Desa Lambunga sedangkan Tergugat bekerja sebagai Karyawan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Lembata

4.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama, ANAK, laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun;

5.-----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

6.-----

Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2022, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

7.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

8.-----

Bahwa Penggugat memohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah menurut hukum sedangkan oleh Jurusita Pengganti Tergugat telah dipanggil, sebagaimana relaas panggilan, tanggal 22 November 2022 dan relaas panggilan tanggal 5 Desember 2022, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sebagaimana aturan dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat tetap dipertahankan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal 3 dari 15 hal.Put no.63/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, dengan Nomor Induk Kependudukan 5306116907890003, tanggal 01 September 2018, yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Flores Timur, bermeterai cukup dan dinazegelen dan oleh Ketua Majelis di beri kode P.1;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 01/02/II/2013, tanggal 1 Januari 2013, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur, bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis di beri kode P.2;

B. Saksi-saksi

I .SAKSI I, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sopir, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, mengaku sebagai paman Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Kelubagolit pada tahun 2013;

Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena tugas;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikarunai satu orang anak dari perkawinannya dan anak tersebut tinggal dengan Tergugat di Lembata;

Hal 4 dari 15 hal.Put no.63/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui dari Penggugat rumah tangga Penggugat dan sudah tidak rukun disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan telah satu rumah di Lemabata;
- Bahwa ketika adik Penggugat menikah pada tahun 2018, saksi melihat Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasehati penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

2.SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S!, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Lambunga, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, mengaku sebagai Adik kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah di Klubagolit pada tahun 2013;

Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena tugas, Penggugat tinggal di Lambunga sedangkan Tergugat tinggal di Lembata;

Hal 5 dari 15 hal.Put no.63/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dari perkawinannya;

Bahwa saksi mengetahui meskipun berbeda tempat tugas, Tergugat kadang datang ke Lambunga tinggal beberapa hari bersama Penggugat dirumah orang tua Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

Bahwa yang saksi ketahui dari Penggugat salah satu penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan tanpa sepengetahuan Penggugat;

Bahwa saksi pernah melihat langsung sebanyak dua kali Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai saling pukul ketika Penggugat dan Tergugat sedang bersama di rumah orang tua Penggugat di Lambunga;

Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas yang di pertengkarkan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Hal 6 dari 15 hal.Put no.63/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Lantuka dan juga dikuatkan dengan alat bukti berkode P.1, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Lantuka berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir dipersidangan sehingga Proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar mau bersabar dan kembali rukun membina rumah bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis Hakim menilai dan menyimpulkan bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam

Hal 7 dari 15 hal.Put no.63/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., sepanjang gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis*) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya kebohongan serta adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Lambunga, RT.001/RW.001, Desa Lambunga, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti tersebut telah diperiksa dan telah bermeterai cukup sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Lambunga, RT.001/RW.001, Desa Lambunga, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai

Hal 8 dari 15 hal.Put no.63/Pdt.G/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut telah diperiksa dan telah bermeterai cukup, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi SAKSI I sebagai paman Penggugat dan SAKSI II sebagai adik kandung Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak dari perkawinannya;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Hal 9 dari 15 hal.Put no.63/Pdt.G/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan dengan di bawah sumpah, dan keterangan keduanya saling bersesuaian mengenai penyebab ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak bisa rukun kembali, sehingga dengan keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian saksi dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta yang telah ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak dari perkawinannya;

Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat rukun kembali;

- Bahwa dengan adanya sikap dan perilaku buruk Tergugat tersebut sebagai seorang suami menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga oleh karenanya Penggugat tidak tahan dengan kelakuan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal 10 dari 15 hal.Put no.63/Pdt.G/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didepan persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) yang disebabkan oleh adanya sikap dan perilaku buruk Tergugat yang tidak semestinya sebagai kepala rumah tangga, yang menyebabkan timbulnya percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka telah ternyata rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak sesuai dan menyimpang dari tujuan dan hakikat perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebab rumah tangga yang terpisah tanpa saling memperdulikan antara keduanya menjadikan sebuah rumah tangga tidak lagi tercipta didalamnya suasana sakinah, mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir dan bathin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di atas, hal mana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) disebabkan karena sikap buruk Tergugat yakni Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, yang hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi tanpa adanya komunikasi sejak awal tahun 2020, sehingga keduanya sudah sulit untuk

Hal 11 dari 15 hal.Put no.63/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersatukan kembali. Dan dari pihak keluarga sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi terbukti pula dimuka persidangan Penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bisa rukun membina rumah tangga kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap memperlihatkan kesungguhannya untuk bercerai dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal tersebut diatas, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, maka menurut Majelis Hakim, solusi (*way out*) yang terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui jalan perceraian, karena jika Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suasana rumah tangga yang terpuruk apalagi dengan adanya perilaku buruk Tergugat yang telah menikah lagi dengan seorang perempuan tanpa sepengetahuan Penggugat, maka akibatnya hanya menjadi belenggu dan sia-sia belaka serta melahirkan kemudharatan yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, terutama terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami – istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut :

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليه القاضي طلقه

Hal 12 dari 15 hal.Put no.63/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan majelis hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (verstek), dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara prodeo sehingga berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Larantuka tentang pengabulan permohonan pembebasan biaya perkara (prodeo) terhadap permohonan Pemohon untuk berperkara secara prodeo, Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Lrt, tanggal 18 November 2022, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka tahun anggaran 2022;

Hal 13 dari 15 hal.Put no.63/Pdt.G/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka Tahun Anggaran Tahun 2022;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang di langungkan pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Nikmawati, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Hafidz Umami, S.HI dan Salman Al Farisi,. S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Sakinah Al Hamidy, S.H sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Hafidz Umami, S.HI

Nikmawati, S.HI., M.H

Hakim Anggota,

TTD

Salman Al Farisi, S.HI

Panitera Pengganti,

Hal 14 dari 15 hal.Put no.63/Pdt.G/2022/PA.Lrt



TTD

Sakinah Al Hamidy, S.H

Hal 15 dari 15 hal.Put no.63/Pdt.G/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)